


# EFEKTIVITAS GROSSE AKTA DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN



KK.  
Bag. 430/47  
Hud.  
e



**SKRIPSI**  
DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MERAH GELAR SARJANA PROGRAM STRATA I  
BIDANG ILMU HUKUM

Oleh :  
**Samsul Huda**  
NIM. 039313788

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini telah disetujui dan diuji pada hari Jum'at, 10 Januari 1997, dengan susunan tim penguji:

1. H. Samzari Boentoro, S.H. ....

(Ketua)

2. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum. ....

(Sekretaris)

3. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. ....

(Anggota/Pembimbing)

4. Sri Wulan Azis, S.H. ....

(Anggota)



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Bertitik tolak dari perbedaan penafsiran berbagai pihak baik praktisi maupun penegak hukum dalam menilai salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 224 HIR, yakni yang berkait dengan *grosse akta pengakuan hutang (notariele schuldbrief)*, ternyata menimbulkan permasalahan. Perbedaan penafsiran secara luas (*ekstentif*) di satu pihak dan penafsiran *restriktif* (terbatas) di sisi lain, menyebabkan perbedaan tersebut, yang ternyata sampai saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan. Memang harus disadari bahwa perkembangan hukum seringkali tertinggal laju pertumbuhan ekonomi, sehingga peran hukum dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat tidak tercapai. Begitu pula pandangan konvensional terhadap peraturan hukum, seringkali menghambat fleksibilitas hukum dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam bidang hukum perbankan misalnya, yang begitu berharap banyak atas manfaat yang ditawarkan oleh pasal 224 HIR, karena di situ memuat hal tentang pengakuan hutang. Namun kekolotan cara pandang pengadilan terhadap interpretasi lain dari makna *notariele schuldbrief* justru menghambat industri perbankan nasional. Selama ini masyarakat perbankan

menganggap bahwa *grosse akta perjanjian kredit* perbankan dapat dikategorikan sebagai *grosse akta pengakuan hutang* vide pasal 224 HIR, yang bertitel eksekutorial.

b. Kalau ditilik dari sisi historisnya, sebenarnya kehadiran *grosse akta pengakuan hutang* juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat waktu itu. Jadi menurut saya amatlah naif apabila justru pengadilan yang menghambat perkembangan perbankan dengan pandangan konvensionalnya. Hal ini bukan saja bertentangan dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang menjadi harapan kita semua, tetapi juga paradok dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Disamping itu, polemik yang terjadi juga tidak terlepas dari perangkat peraturan yang ada, yang seringkali terjadi *antinomi* dan kekaburan substansi. Terjadi *antinomi* oleh karena banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya, dan mengatur hal yang sama, tetapi saling bertentangan. Juga tidak tuntasnya pengaturan menyebabkan batasan-batasan yang ditentukan menjadi kabur. Berkait dengan tingkat efektivitas *grosse akta*, hal ini diukur oleh keberadaannya di lapangan. Di sinilah keefektivitasan sebuah *grosse akta* diuji, dan ternyata kaca mata teori tidak semudah kenyataan di lapangan. Namun hal paling aneh menurut saya ialah tetap dikeluarkannya *grosse akta* tersebut oleh

notaris, seolah tidak peduli dengan kebijakan pengadilan.

c. Menghadapi kenyataan seperti ini bank dituntut untuk pandai-pandai mencari jalan keluar agar kredit yang dikeluarkan tidak hilang begitu saja. Upaya yang saya tawarkan meliputi negosiasi, penggunaan jasa *Debt Collector*, proses arbitrase, maupun proses litigasi. Upaya-upaya ini mengandung kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung cara pandang bank itu sendiri dalam memilih cara mana yang paling tepat.

## 2. Saran

Meskipun saya sadar dengan kapasitas saya, namun tidak ada salahnya bila ikut urun rembug memberi solusi alternatif agar polemik tentang grosse akta perjanjian kredit ini segera berakhir. Urun rembug saya antara lain:

### a. Untuk Pengadilan

- Perubahan pandangan konvensional terhadap pasal 224 HIR.
- Penilaian dikotomis bank terhadap kedua belah pihak justru tidak mencerminkan kepastian hukum, sehingga harus dirubah.
- Seharusnya pengadilan dengan tegas menilai fakta-fakta yang disodorkan oleh kedua belah pihak adalah bukti konkrit perbuatan para pihak selama ini. Jadi tidak



perlu mengulur-ulur waktu untuk menilainya karena akan menambah biaya, waktu dan tenaga dengan percuma.

b. Untuk Bank

- Upaya protektif dari bank seringkali *overlapping*, karena disamping telah menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk baku/standart, masih ditambah dengan klausul-klausul yang memberatkan nasabah.
- Upaya negosiasi adalah upaya yang paling praktis karena disamping tidak meminta biaya, waktu, dan tenaga, juga dapat menjaga privasi bank. Dan sedapat mungkin menghindari proses litigasi.
- Untuk menghindari "*Brain Image*" negatif dari masyarakat sedapat mungkin menghindari upaya-upaya penagihan kredit yang bisa menjadi bumerang bagi bank itu sendiri.

c. Bagi Nasabah

- Sebaiknya sebelum menandatangani perjanjian kredit diteliti dulu isinya, karena seseorang yang menandatangani sebuah dokumen dianggap tahu dan menyetujui isi dokumen tersebut dan bertanggung jawab atas konsekwensi yang timbul.
- Sedapat mungkin menghindari proses litigasi karena di samping memakan waktu dan tenaga juga biaya yang tidak sedikit. Disamping itu juga untuk menghindari *stigma* masyarakat.

d. Notaris/Pengacara

- Diharapkan perannya dalam menilai isi maupun format dari perjanjian kredit, apa ada unsur yang bisa merugikan salah satu pihak atau tidak. Pengalaman menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh bank, notaris/pengacara tinggal *meng-amini* saja.

e. Masyarakat

- Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan, karena rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang sedang digalakkan. Hukum dan ekonomi bak 2 (dua) sisi mata uang yang berjalan beriringan.

